



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Ajarum No. 30-Cipocok Jaya Kota Serang Telp. (0814) 220613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.3/Kep.54, - Dispendikot/2012

TENTANG

Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Yayasan Insan Madani
Untuk Mendirikan SMK Insan Madani Yang Berkedudukan di Jl Raya Miyaben Pelda Banten
Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Insan Madani Nomor : 001/SMK-
IM/Sek/1/2011 Tanggal 10 Juli 2011
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan
Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Insan Madani telah berusaha
mendirikan SMK Insan Madani Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan
tersebut telah dipenuhi;
d. Bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan
dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang sesuai dengan huruf a, b, dan
c perlu diberikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang
tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Insan Madani untuk mendirikan
Untuk Mendirikan SMK Insan Madani Yang Berkedudukan di Jl Raya
Miyaben Pelda Banten Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
 Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
 Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
 Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang
 Peralihan dan Masyarakatan Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi
 Perangkat Daerah Kota Serang. (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2007
 Nomor 3).
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan dari Yayasan Insan Madani Nomor : 001/SMK-
IM/Sek/1/2011 Tanggal 10 Juli 2011
2. Hasil Tim Verifikasi Kebanyakan Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala
 Dinas Pendidikan Kota Serang Nomor : 890/C/-Dispendikot/2012 Tanggal
 02 Mei 2012.



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Ajarum No. 30 Ciposok Jaya Kota Serang Telp (0254) 226613

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Insan Madani Untuk Mendirikan SMA/ Insan Madani Yang Berkedudukan di Jl Raya Miyaban Polda Banten Kec. Ciposok Jaya Kota Serang Provinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2011/2012;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada tahun PERTAMA;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 04JUNI 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang



TR PRP DENUS, S.Pd, M.Si

Pembela TK 1

NIP. 19661019 199112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Arsip